HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM DAGANG

2004

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 8, LD KABUPATEN TEBO 2004/NO.8 , 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

ABSTRAK : Tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dan sumber air serta penyediaan air minum dalam Kabupaten Tebo perlu diatur semaksimal mungkin pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu diusahakan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas air minum yang memadai agar penyelenggaraannya berjalan secara tepat guna dan berhasil guna; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999.

Dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Tebo dan bertanggung jawab kepada Bupati, dengan tujuan mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dan kebutuhan air minum serta mengusahakan manfaat sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan perusahaan untuk meningkatkan sumber dan penambahan pendapatan daerah; seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan dan dijadikan modal perusahaan; susunan organisasi dan tata kerja, badan pengawas, uraian tugas, pengangkatan, pemberhentian, penghasilan serta hak lainnya bagi Direksi dan pegawai diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah; tahun buku perusahaan adalah tahun takwin; anggaran perusahaan dimintakan persetujuan Bupati; laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali dan perhitungan tahunan disahkan Bupati; penggunaan laba bersih ditetapkan untuk Dana Pembangunan Daerah, APBD, Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi, serta Sumbangan Lain-lain; Bupati berwenang menunjuk pejabat daerah atau instansi lain untuk melakukan pengawasan; pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; hal-hal yang belum diatur dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tebo.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2004.

Batang Tubuh: 6 Halaman

Penjelasan: 1 Halaman

Lampiran: 1 Halaman